

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS
DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Kamalia¹ Hariyo Sulistiyantoro²

Fakultas Hukum, UPN "Veteran" Jawa Timur^{1,2}

e-mail: kamaliak73@gmail.com, ¹ hariyoprawiro1962@gmail.com²

Abstract

Domestic violence as a form of violence and threats of physical, psychological, emotional, domestic neglect, carried out to control spouses, children, other family members, domestic violence is also contrary to the Law and acts that violate norms and human rights. Anything from violence is a violation of human rights and a crime against human dignity and a form of discrimination.

Keywords: domestic violence, victims, women

Abstrak

KDRT sebagai bentuk dari kekerasan dan ancaman terhadap kekerasan fisik, psikis, emosional, penelantaran rumah tangga, yang dilakukan untuk mengendalikan pasangan, anak, anggota keluarga yang lainnya, KDRT juga bertentangan dengan UU serta perbuatan yang melanggar norma serta hak asasi manusia. Apapun dari kekerasan merupakan pelanggaran terhadap HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk dari diskriminasi.

Kata kunci: KDRT, Kekerasan, Perempuan

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah suatu bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan yang sasarannya adalah pengabaian fisik, psikis, emosional, dan keluarga untuk menguasai pasangan, anak, anggota keluarga, atau orang lain dalam keluarga. tindakan kekerasan ini merupakan pelanggaran hukum berdasarkan data dari komnas perempuan pada periode 2022, jumlah kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan (KBGTP) sepanjang tahun 2021 berjumlah 338.496 kasus, dibandingkan tahun sebelumnya berjumlah 226.062 kasus, dari data tersebut jelas terdapat peningkatan kasus oleh karena hal tersebut maka diperlukan perangkat hukum yang memadai untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). kekerasan dalam rumah tangga juga sering disebut dengan hidden crime atau kejahatan tersembunyi, karena pelaku dan korban tidak ingin terjadinya kekerasan dalam rumah tangga mereka diketahui oleh orang lain.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah suatu bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap fisik, psikis, spiritual, penelantaran keluarga, yang dilakukan untuk menguasai pasangan, anak, anggota keluarga atau anggota keluarga lainnya dalam rumah tangga. kekerasan ini merupakan tindakan melawan hukum, suatu interaksi antara manusia yang dapat melanggar norma dapat merugikan orang lain, segala bentuk kekerasan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta merupakan bentuk dari diskriminasi. istilah kekerasan dalam rumah tangga sendiri tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) atau disebut juga kekerasan domestik.

Dengan adanya UU PKDRT, maka kewajiban negara sebagai negara yang telah meratifikasikan sejumlah konvensi mengenai perempuan, melindungi korban kekerasan yang terjadi dalam keluarga menjadi sangat penting karena korban menanggung penderitaan baik fisik maupun psikis akibat perbuatan pelaku. pelaksanaan perlindungan hukum perlu melibatkan seluruh pihak pemerintah, masyarakat lembaga-lembaga sosial, lembaga bantuan hukum untuk memberikan rasa aman bagi korbannya. perlindungan pada korban sering kali dikaitkan dengan salah satu dari tujuan pemidanaan, yakni dengan penyelesaian konflik melalui jalur hukum yang timbul karena adanya unsur tindak pidana akan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan memulihkan keseimbangan.

Dalam banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga seringkali terjadinya kekerasan diawali dengan kekerasan psikis dan korban kerap kali tidak menyadari, karena kekerasan psikis atau psikologis umumnya tidak seperti kekerasan fisik yang dapat dilihat lukanya secara kasat mata, namun kekerasan emosional dapat menjatuhkan harga diri seseorang, menekan batin pribadi seseorang sehingga memicu dendam yang tersimpan dalam hati korban terhadap pelakunya. korban kekerasan psikis dalam rumah tangga justru lebih sulit untuk diatasi daripada kekerasan fisik.

Dalam pasal 5 b Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam keterangan lanjutan dalam Pasal 7 menjelaskan KDRT secara psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri pada seseorang. kekerasan psikologis dalam keluarga tidak memiliki tanda-tanda yang jelas, karena berkaitan dengan psikologis yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. dalam pasal tersebut hanya menguraikan akibat dari perbuatan tanpa menjelaskan tentang sebab dan penjelasan secara pasti

tindakan yang masuk dalam kategori KDRT psikis, dalam pembuktiannya juga sangat sulit. suatu tindakan dapat dikatakan sebagai kekerasan psikis jika:

1. Adanya pernyataan yang dilakukan dengan umpatan, amarah, penghinaan, pelabelan bersifat negatif dan sikap merendahkan;
2. Tindakan yang menekan, menghina, merendahkan, membatasi atau mengontrol korban untuk memenuhi tuntutan pelaku;
3. Tindakan tersebut menimbulkan ketakutan hilangnya rasa percaya diri hilangnya kemampuan bertindak dan rasa tidak berdaya.

kekerasan psikis yang dialami seseorang kemudian dapat menjadi trauma psikologis yang berujung pada penderitaan, seperti rasa cemas yang berat dan tiba-tiba, akibat kekerasan psikologis yang dialaminya dan melampaui toleransi. korban kekerasan dalam rumah tangga rentan mengalami depresi dan gangguan jiwa lainnya yang dapat mempengaruhi kondisi jiwanya. keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap implementasi undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. melalui undang-undang ini penegakan hukum dapat melindungi korban dalam mencari keadilan. jika dulu KDRT dianggap sebagai permasalahan perdata yang merupakan ranah privat setiap individu, kini menjadi persoalan pidana dan karenanya menjadi persoalan publik. oleh karena itu dalam penelitian ini merumuskan 2 hal:

1. tangga berdasarkan UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga?
2. bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap istri korban tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga berdasarkan UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka dan menitikberatkan pada doktrin-doktrin dan asas-asas dalam ilmu hukum. dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang atau statute approach atau suatu metode penelitian normatif yang harus menggunakan undang-undang, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus utama sekaligus tema sentral dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan korban dalam UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Setiap warga negara memiliki hak untuk merasa aman dan dilindungi hukum serta diperlakukan secara setara dan adil tanpa adanya diskriminasi. kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran harkat dan martabat manusia, sehingga pelakunya, tergantung kesalahannya, harus dihukum dan korban wajib dilindungi Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, secara hukum korban adalah “seseorang yang menderita kerugian baik fisik, mental, dan/atau ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana”. berdasarkan Undang-Undang tersebut maka yang disebut korban adalah:

- a. setiap orang;
- b. mengalami penderitaan fisik, dan/atau;
- c. kerugian ekonomi;
- d. akibat tindak pidana.

Pasal 2 menjelaskan mengenai:

“Undang-Undang ini dibentuk untuk memberikan perlindungan pada saksi korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkup peradilan”

Berdasarkan Pasal 2, pelaksanaan perlindungan istri sebagai korban dan saksi tidak dapat dipisahkan dari berbagai urusan penegakan hukum yang bertujuan untuk melindungi korban, asalkan diberikan perlindungan hukum yang memadai. bentuk perlindungan lain bagi pasangan suami istri yang menjadi korban dalam proses pidana. dalam proses peradilan pidana, salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengarkan, melihat atau mengalami langsung tindak pidana tersebut. dalam penegakan hukum dan mencari serta menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sering kesulitan dalam menghadirkan saksi dan/korban karena adanya ancaman baik berupa ancaman fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menjelaskan mengenai tujuan adanya perlindungan terhadap istri sebagai korban dan juga sebagai saksi dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. dengan rasa maan

atau bebas dari segala ancaman, sehingga tidak merasa terancam atau terintimidasi haknya, jiwa, harta dan keluarganya.

B. Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ilmu tentang korban kekerasan menjadi perhatian ilmu viktimologi dan mendorong masyarakat serta negara untuk lebih berupaya memperhatikan dan menyadari akan pentingnya melindungi hak dan pemahaman korban dari sudut pandang hukum. namun yang perlu menjadi perhatian adalah jumlah korban jiwa karena tindak kejahatan yang luput dari perhatian negara dan Masyarakat, karena hukum yang diterapkan terhadap pelaku kejahatan seringkali tidak memberikan rasa keadilan bag korbanya. oleh karena itu, penanggulangan masalah kekerasan dalam rumah tangga memerlukan peran serta banyak pihak secara terkoordinasi dan model terpadu dengan peran serta penyelenggaraan dari masyarakat. pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah ini adalah polisi, kejaksaan, pengacara, pekerja sosial, pemuka agama dan keluarga. adapun hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial maupun pihak lainnya baik bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan pelayanan yang berlaku;
3. Penanganan secara khusus yang berkaitan dengan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkatan proses pemeriksaan sesuai dengan Perundang-Undangan;
5. Pelayanan keagamaan sesuai dengan agama yang dianut.

Dalam hal perlindungan sementara, polisi dapat bekerja sama dengan tenaga medis, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing spiritual untuk mendampingi korban. secara psikologis, hak-hak korban dalam kaitanya dengan pelayanan harus dilaksanakan dengan integritas dan untuk bertemu dan mengadvokasi korban, termasuk memperkuat psikologis positif dengan tujuan menuntut rasa aman.oleh karena itu dalam perawatan korban harus dilakukan dengan cara memperkuat psikologis dari korban. sedangkan kompensasi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam UU No. 11 tahun 2014 yang telah disebutkan dalam beberapa pasal yang dimuat dalam bab VII perihal pemulihan korban yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39:

- a. Tenaga kesehatan;
- b. Pekerja social;
- c. Relawan pendamping;
- d. Pembimbing rohani/pemuka agama;

Pasal 40:

1. tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya;
2. dalam hal korban memerlukan perawatan tenaga kesehatan wajib memulihkan dan rehabilitasi korban.

Pasal 41:

Pekerja sosial relawan pendamping dan pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan untuk memberikan rasa aman bagi korban.

Pasal 42:

Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.

Pasal 43:

Ketentuan lanjutan mengenai penyelenggaraan serta upaya pemulihan dan kerja sama diatur dengan peraturan pemerintah.

sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hak-hak yang dapat diperoleh istri korban dan juga saksi kekerasan dalam rumah tangga telah diuraikan dalam Pasal 5 ayat (1) sehingga harus mendapatkan perlindungan sebagai berikut:

- a. Mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, telah diberikan;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;

- d. Mendapatkan penerjemah;
- e. Bebas dari pernyataan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapatkan dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Merahasiakan identitasnya;
- j. Mendapatkan identitas baru;
- k. Mendapatkan tempat kediaman sementara;
- l. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapatkan nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir dan/atau mendapatkan perlindungan.

Dengan memperhatikan hak-hak para korban tersebut, diharapkan para korban kekerasan dalam rumah tangga mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara agar terhindar dari akibat traumatis jangka panjang, sesuai dengan pertimbangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

C. Bentuk Perlindungan Hukum

Kekerasan psikis seperti merasa takut, diancam dan membuat seseorang merasa terhina terus menerus, kekerasan psikis memang sulit untuk dilihat namun meninggalkan bekas yang membekas di ingatan pada korbannya. untuk memerangi kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah indonesia mengeluarkan instrumen hukum berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pengembangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). jika melihat Undang-Undang Penghapusan KDRT, Pasal 4 disebutkan:

- 1. Mencegah bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- 2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- 3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
- 4. Memelihara kebutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Dalam 4 point tersebut, maka tujuan dari Undang-Undang PKDRT tersebut di atas sudah tepat jika tujuannya adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. namun jika dikaitkan dengan tujuan perlindungan korban, penanganan pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan menjaga keutuhan keluarga harmonis dan sejahtera, maka terdapat perbedaan tujuan dari Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga. sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hukum positif tidak memuat ketentuan yang tegas mengatur tindak kekerasan terhadap istri. KUHP bisa dijadikan landasan hukum untuk melaporkan suami yang melakukan kekerasan pada polisi. selain itu, seorang istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat menggunakan instrumen hukum lain seperti hukum perkawinan. dengan adanya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) sebagai salah satu upaya dari penegakan hukum dan hak asasi manusia, juga mengatur mengenai adanya identifikasi pihak-pihak yang terlibat kekerasan dalam rumah tangga sehingga korban dapat mendapatkan perlindungan, dalam Pasal 2 disebutkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi:

- a. suami, istri dan anak;
- b. orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan orang yang dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau;
- c. orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga dipandang sebagai anggota keluarga.

Pengertian rumah tangga dalam Undang-Undang sangatlah luas, tidak hanya melindungi perempuan/istri namun juga melindungi anggota keluarga lainnya yang menjadi bagian dari rumah tangga tersebut, termasuk pembantu rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya mengatur tentang saksi tindak pidana, namun juga mengatur tentang kewajiban negara mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. pengertian korban berdasarkan Undang-Undang dalam Pasal 1 angka 2 yakni, orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Korban dalam UU PKDRT atau socially weak victims, yakni korban yang status sosialnya lemah sehingga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. seorang istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga harus menanggung banyak penderitaan dan kerugian seperti kerugian fisik dan mental, sehingga

melindungi istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga juga memiliki banyak bentuk. dalam undang-undang ini, korban mendapatkan jaminan perlindungan sesuai dengan Pasal 1 angka 4:

Perlindungan adalah segala upaya yang diperuntukan dalam memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pasal 10 menguraikan bahwa: negara menjamin perlindungan hak-hak terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dimana korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun perintah Perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Pendampingan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Undang-Undang PKDRT secara selektif membedakan fungsi perlindungan dengan fungsi pelayanan. artinya tidak semua lembaga dan organisasi mempunyai kapasitas untuk melindungi, apalagi melakukan proses hukum untuk memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan tersebut. perlindungan yang diberikan oleh organisasi dan lembaga non hukum lebih berperan sebagai pelayanan konseling, mediasi, dukungan dan rehabilitasi. artinya belum tercapai proses hukum, namun peran masing-masing instansi dan organisasi sangat penting dalam upaya pencegahan dan menghapuskan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang PKDRT memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk perlindungan sementara serta perlindungan dan layanan berdasarkan perintah pengadilan. perlindungan dan pelayan diberikan oleh organisasi dan lembaga sesuai dengan mandat dan fungsinya antara lain:

1. Polisi

Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan kontribusi terhadap penerapan Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. berkat Undang-Undang ini, polisi dapat melindungi korban dan memberikan kepastian hukum dalam mencari keadilan. saat ini kekerasan dalam rumah tangga yang dulunya dianggap sebagai urusan kehidupan pribadi masing-masing individu, kini menjadi urusan pidana dan urusan publik dalam proses penyidikan dan penyelidikan oleh kepolisian:

- a. Korban berhak melaporkan kekerasan dalam rumah tangga secara langsung kepada polisi, di tempat korban maupun di tempat kejadian perkara (Pasal 26 Ayat (1)) UU Nomor 23 Tahun 2004) korban dapat memberikan wewenang kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada polisi.
- b. Dalam waktu 1×24 (satu kali dua empat jam) sejak mengetahui atau menerima laporan adanya kekerasan dalam rumah tangga, polisi wajib memberikan perlindungan sementara kepada korban. dalam arti perlindungan sementara, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah korban diterima atau dirawat (Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No. 23 tahun 2004). karena adanya pemberian perlindungan dalam waktu 1×24 jam (satu kali dua empat jam), polisi wajib meminta pengadilan untuk mengeluarkan perintah perlindungan (Pasal 16 ayat (3) UU No. 23 tahun 2004). untuk menjamin perlindungan korban, polisi dapat berkoordinasi dengan tenaga medis, pekerja sosial, relawan dan/atau pembimbingan spiritual untuk mendampingi korban (Pasal 17 UU No. 23 tahun 2004).
- c. Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban dalam dalam mendapatkan pelayanan dan pendampingan (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
- d. Kepolisian wajib segera melakukan penyidikan setelah mengetahui atau menerima laporan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (pasal 19 UU No. 23 tahun 2004). kepolisian juga harus menyampaikan kepada korban tentang identitas petugas untuk pengenalan kepada korban, kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, kewajiban kepolisian untuk melindungi korban (pasal 20 UU No. 23 tahun 2004).
- e. Polisi dapat menangkap dan kemudian menahan pelaku yang diduga melanggar perintah perlindungan tanpa surat perintah, meskipun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di kantor polisi tempat orang tersebut bertugas. penangkapan dan penahanan dilakukan sebagai berikut dan harus ada surat perintah penangkapan

dan penahanan setelah 1×24 jam (satu kali dua empat jam) (pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 23 tahun 2004. menurut pasal 35 ayat (3) UU No. 23 tahun 2004, penundaan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 23 tahun 2004 (pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 23 tahun 2004).

2. Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan dirinya dalam bidang kedokteran dan mempunyai pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pelatihan di bidang kedokteran, yang untuk beberapa jenis memerlukan upaya kesehatan sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang kesehatan. tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban harus:

- a. Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
- b. Membuat laporan tertulis hasil visum et psikiatri atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti (pasal 21 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004). Pelayanan tersebut dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah atau masyarakat (pasal 21 ayat (2) UU No. 23 tahun 2004).

3. Pekerja Sosial

Pekerja sosial adalah orang yang mempunyai kapasitas profesi di bidang pekerja sosial yang telah mendapatkan pelatihan formal atau pengalaman praktek di bidang pekerja sosial/kesejahteraan sosial dan diakui secara resmi oleh pemerintah serta merupakan orang yang melaksanakan fungsi pekerja sosial secara profesional. pekerja sosial dalam memberikan pelayanan kepada korban harus:

- a. Memberikan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman pada korban;
- b. Memberikan informasi mengenai hak korban atas perlindungan polisi dan dikeluarkannya perintah perlindungan oleh pengadilan;
- c. Memindahkan korban ke tempat penampungan sementara atau tempat tinggal alternatif;
- d. Menjamin koordinasi terpadu dalam pemberian pelayanan kepada korban dengan kepolisian, dinas sosial, dan organisasi sosial yang diperlukan bagi korban (pasal 22 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004).

Pelayanan pekerja sosial tersebut dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat (pasal 22 ayat (2) UU No. 23 tahun 2004).

4. Relawan Pendamping

Relawan pendamping adalah individu yang memiliki keahlian untuk memberikan konseling, terapi dan advokasi untuk memperkuat dan memulihkan korban kekerasan. dengan memberikan pelayanan kepada korban, relawan pendamping dapat:

- a. Memberikan informasi korban tentang hak untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
- b. Membantu korban dalam prose penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan peradilan dengan membimbing mereka untuk menjelaskan secara objektif dan lengkap tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang mereka alami;
- c. Mendengarkan dengan empati segala cerita korban sehingga korban merasa aman dan nyaman selama masa pendampingan;
- d. Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik korban (Pasal 23 UU No. 23 tahun 2004).

5. Pembimbing Rohani

Pembimbing rohani adalah orang yang melayani korban dan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban serta memebrikan ooenguatan iman dan takwa kepada korban (Pasal 24 UU No. 23 tahun 2004).

6. Advokat

Advokat dalam memberikan perlindungan dan pelayanan wajib melaksanakan sebagai berikut:

- a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak dan prose peradilan;
- b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan mengenai kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Melakukan koordinasi dengan penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial negara proses peradilan berjalan dengan sebagaimana mestinya (pasal 25 UU No. 23 tahun 2004).

7. Pengadilan

Pengadilan dalam waktu 7 hari sejak tanggal diterimanya permohonan, pengadilan harus mengeluarkan putusan termasuk perintah untuk melindungi korban dan anggota keluarga lainnya, kecuali ada alasan dapat dibenarkan (pasal 28 UU No. 23 tahun 2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga memberikan perlindungan berupa perintah perlindungan korban dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh:
 - a. korban atau keluarga korban;
 - b. teman korban;
 - c. kepolisian;
 - d. relawan pendamping;
 - e. pembimbing rohani (pasal 29 UU No. 23 tahun 2004).
- 2) Permohonan perintah perlindungan dilakukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk permohonan yang diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat harus mendaftarkan permohonan tersebut (pasal 30 ayat (1) dan (2) UU No. 23 tahun 2004). apabila ada permintaan perintah perlindungan dari keluarga korban, teman, polisi, relawan atau pendamping spiritual, maka korban harus menyetujuinya. dalam kasus tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban (pasal 30 ayat (3) dan (4) UU No. 23 tahun 2004).
- 3) Ketua pengadilan, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, garis mengeluarkan putusan termasuk perintah untuk melindungi korban dan anggota keluarga lainnya, kecuali jika alasan yang sah dapat ditentukan lain (pasal 28 UU No. 23 tahun 2004).
- 4) Atas permohonan korban atau kuasa hukumnya, pengadilan dapat mempertimbangkan, menetapkan suatu kondisi khusus, mengubah atau membatalkan suatu kondisi dari perintah perlindungan.
- 5) Surat perintah perlindungan dapat diterbitkan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. perintah perlindungan tersebut dapat diperpanjang berdasarkan keputusan pengadilan (pasal 32 ayat (1) dan (2) UU No. 23 tahun 2004). permohonan perpanjangan perintah perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlaku (pasal 32 ayat (3) UU No. 23 tahun 2004).

- 6) Pengadilan mempunyai wewenang untuk mengeluarkan perintah perlindungan tambahan. dengan kewajiban mempertimbangkan keterangan korban, tenaga medis, pekerja sosial, relawan dan pembimbing spiritual (pasal 33 ayat (1) dan (2) UU No. 23 tahun 2004).
- 7) Jika pengadilan menemukan bahwa mereka telah melanggar perintah perlindungan dan diduga terus melakukan pelanggaran, pengadilan dapat meminta pelaku untuk memberikan pernyataan tertulis yang menyatakan kesediaannya untuk mematuhi perintah perlindungan (pasal 38 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004). apabila tetap tidak mematuhi keterangan tertulis tersebut, pengadilan dapat menahannya paling lama 30 hari. penahanan tersebut harus disertai dengan surat perintah penahanan (pasal 38 ayat (2) dan (3) UU No. 23 tahun 2004).

D. Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Upaya rehabilitasi korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian integrasi dari proses hukum. dan hal ini sudah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan penyedia layanan, termasuk layanan medis, psikologis, hukum dan shelter. pentingnya peran institusi sosial dalam meningkatkan kesadaran akan hak serta mendukung dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh masuknya hukum di indonesia. pemberlakuan UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT, peraturan pemerintah No. 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga, dalam pemulihan tersebut memiliki arti segala upaya untuk menguatkan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya baik secara fisik dan psikologis.

Organisasi kolaboratif untuk merawat korban kekerasan dalam rumah tangga untuk memulihkan korban secara fisik dan psikologis sehingga mereka dapat melanjutkan aktivitas normal. oleh karena itu, pelayanan harus diberikan selengkap-lengkapya setelah korban mengajukan pengaduan atau melaporkan atau laporan untuk mendapatkan layanan guna memulihkan kondisi psikologisnya. rehabilitasi korban berdasarkan pasal 1 PP No. 4 tahun 2006 segala upaya ditujukan untuk menguatkan korban KDRT agar segala upaya ditujukan untuk menguatkan korban KDRT supaya lebih mandiri baik secara fisik maupun psikis. pemulihan sendiri merupakan salah satu bentuk layanan dukungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga upaya yang dilakukan adalah dengan mendukung organisasi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. penyelenggaraan kegiatan pemulihan korban meliputi:

- a. Pelayanan kesehatan disediakan oleh tenaga kesehatan di pemerintahan, pemerintah daerah, dan fasilitas kesehatan milik masyarakat, termasuk swasta, yang memberikan pelayanan pengobatan dan rehabilitasi, memulihkan kesehatan korban;
- b. Dukungan terhadap korban diberikan oleh tenaga medis, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing spiritual dengan memberikan konseling, terapi, konseling dan advokasi untuk penguatan dan rehabilitasi korban;
- c. Dukungan yang diberikan oleh pekerja sosial, asisten relawan adalah mendengarkan dengan empati dan memahami masalah untuk memperkuat mentalitas korban;
- d. Pembinaan rohani diberikan oleh pembimbing rohani dengan menjelaskan hak dan kewajiban, serta penguatan keimanan dan ketakwaan sesuai dengan agama dan kepercayaan korban;
- e. Peraturan korban dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan agar korban tetap menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat.

Melalui subkomite rehabilitasi, komnas perempuan berupaya untuk menciptakan sinergi antar negara dan masyarakat dengan mengembangkan sistem rehabilitasi yang komprehensif dan bermakna luas bagi perempuan korban kekerasan. komnas perempuan tidak hanya memfasilitasi kebijakan dan mengembangkan sistem layanan dukungan korban, namun juga mendorong pengembangan kebijakan suportif yang menghormati hak-hak korban dan membantu organisasi membangun kapasitas yang berfungsi memberikan layanan kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

E. Kesimpulan

1. Seorang istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga mempunyai hak untuk dilindungi oleh keluarganya, polisi, Kejaksaan, pengadilan, pengacara, organisasi sosial atau pihak lain, baik untuk sementara waktu maupun untuk jangka waktu yang lama. rehabilitasi pasangan korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan demi kepentingan terbaiknya, karena pasangan korban dapat memperoleh manfaat dari layanan tenaga medis, masyarakat, relawan pendamping dan pembimbing spiritual. dengan melaksanakan dan bekerjasama dalam rehabilitasi korban KDRT berdasarkan PP No. 4 tahun 2006.
2. Rehabilitasi korban kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk memberikan dukungan berupa pelayanan dan pendampingan di bidang hukum, medis, konseling, bimbingan spiritual dan reintegrasi sosial kepada korban sesuai PP No. 2 tahun 2006 tentang pelaksanaan dan kerjasama rehabilitasi korban kekerasan dalam

rumah tangga. pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga bertanggung jawab dalam pemulihan jiwa korban kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun psikis agar lebih mandiri dalam bermasyarakat.

3. Penyelenggaraan rehabilitasi korban dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sesuai dengan madat dan fungsinya masing-masing, termasuk menyediakan sarana yang diperlukan untuk rehabilitasi korban kekerasan dalam rumah tangga. dukungan dapat diberikan dalam bentuk konseling, psikoterapi, advokasi, dan bimbingan spiritual untuk membantu korban mendapatkan kekuatan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya.

Saran

1. Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang dapat terjadi dalam rumah tangga, khususnya kekerasan psikis, dimana setiap orang mempunyai tingkat kepekaan emosional yang berbeda-beda. oleh karena itu, peran setiap alat bukti dalam menjaga keadilan sangat dibutuhkan dalam permasalahan-permasalah kekerasan dalam rumah tangga yang masih sering terjadi.
2. Sosialisasi dari institusi terkait pada masyarakat sehingga permasalahan kekerasan dalam rumah tangga bisa dicegah sedini mungkin untuk meminimalisir akibatnya.
3. Dengan maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga maka diperlukan adanya revisi terhadap undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga kedepannya karena kekerasan bisa terjadi pada istri tapi tidak menutup kemungkinan terjadi pada suami bahkan terhadap anak.

Daftar Pustaka

Faisal Khadafi, (2015), "Perlindungan Dan Kedudukan Korban Dalam Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia", Jurnal Pembaharuan Hukum, 2(2), 5.

Gilang Dkk, (2015), "Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri", Jurnal Gema Fh UNS Surakarta, 27(50), 5.

Heni Hendrawati Dan Agna Susila, (2017), "Kajian Yuridis Pp No 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Unima, Magelang, 13(2), 4-5.

Jurnal Pagaruyung Law Journal, Setiawan Dhevid, Muhandar, Dan Wiwie Heryani, (2018). "Pembuktian Tindak Pidana Psikis Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga". 2(1), 5.

La Jamaa, Dan Hadidjah, (2008). "Hukum Islam Dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga", (P. 50). Surabaya. Bina Ilmu.

Moerti Hardianti Soeroso, (2006), "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis", (P. 35) Jakarta: Sinar Grafika.

Nada Naurah, "Menilik Statistic Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Tahun 2022", Goodstats, Diakses 9 Oktober 2023 Pukul 20.30 Wib. , <https://Goodstats.Id/Article/Menilik-Statistik-Kekerasan-Terhadap-Perempuan-Padatahun-2022-0ms0y>.

Ridwan, (2006), "Kekerasan Berbasis Gender", (P. 90-93) (Purwokerto: Fajar Pustaka).

Romany Sihite, (2007), "Perempuan, Keadilan Dan Keadilan", (P.47) Jakarta;Raja Grafindo Persada.

Sudut Hukum, "Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 No. 23" Diakses 17 Oktober 2023. <https://Suduthukum.Com/2015/07/Latar-Belakang-Lahirnya-Uu-No-23-Tahun.Html>.

Titon Slamet Kurnia, (2005), "Reparasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Di Indonesia", (P. 54) Badung: Citra Aditya Bakti.